

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkawinan beda kasta adalah tindakan yang dilarang (pemali) di Tondon karena telah menjadi aturan leluhur dalam ajaran *aluk todolo*. Namun ditelusuri lebih dalam, ternyata tradisi pemali perkawinan beda kasta dipertahankan karena beberapa alasan. Pertama, demi menghindari rasa malu. Kata pemali menjadi bahasa perlindungan untuk mempertahankan tradisi dan menghindari rasa malu yang akan timbul apabila perkawinan beda kasta terjadi. Namun, apabila tetap bersikeras untuk kawin, maka pengusiran dan pemutusan hubungan keluarga dilakukan demi menghindari rasa malu (negatif). Kedua, budaya patriarki yang masih kental berlaku di Tondon. Laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang berbeda di Tondon dan bagaimanapun laki-laki dan perempuan tidak bisa disamakan kedudukannya. Ketiga, politik dan kekuasaan yang ingin dipertahankan.

Ditinjau dari perspektif teologi gender maka perkawinan beda kasta yang terjadi di Tondon mengakibatkan terjadinya ketidakadilan gender. Laki-laki dari keturunan kasta *kaunan* dan perempuan dari kasta *tomakaka* dibatasi hak dan kebebasannya untuk menentukan dan memilih pasangan hidupnya. Keduanya sama-sama menjadi korban dari larangan tersebut, namun pada akhirnya perempuan menjadi korban yang paling menderita karena harus memutuskan hubungan dengan keluarga dan dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Pada akhirnya larangan perkawinan beda kasta justru menorehkan luka di hati mereka yang merasa memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidup berdasarkan keyakinan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah merdeka di dalam Kristus.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Tondon perlu untuk mengubah pola pikir yang dianut sebelum mengenal kekristenan, dalam hal ini paham *aluk todolo* yang melarang perkawinan beda kasta. Pemahaman yang dibangun hendaknya bercorak teologi dan memperhatikan kesetaraan gender. Tidak menjadi masalah stratifikasi sosial tetap dipertahankan, tetapi aturan untuk melarang perkawinan beda kasta hendaknya perlahan dirubah karena tidak sesuai dengan ajaran iman Kristen.
2. Bagi gereja perlu untuk memberikan pemahaman dan pembinaan kepada anggota jemaat secara khusus tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan serta paham perkawinan menurut pandangan iman Kristen.
3. Bagi Institut Agama Kristen Negeri Toraja agar tetap dan bahkan lebih memperdalam mata kuliah adat dan kebudayaan toraja khususnya konteks ragam budaya yang tersebar di berbagai daerah di Tana Toraja dan Toraja Utara. Selain itu mata kuliah yang berhubungan dengan gender perlu diperdalam dalam materi perkuliahan.